Ahmad Zarkasih, Lc.

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam terbitan (KDT)
Bijak dalam Berbeda
Penulis : Ahmad Zarkasih, Lc
28 hlm

JUDUL BUKU
Bijak dalam Berbeda

PENULIS
Ahmad Zarkasih, Lc

EDITOR
Fatih

SETTING & LAY OUT
Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER
Wahab

PENERBIT
Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA
JAKARTA
22 September 2018

Daftar Isi

Daftar Isi **3**
Pengantar **4**
A. Bijak dalam Berbeda **7**
1. Yang Benar Hanya Pendapatku! 7
2. Ulama Fiqih Sadar Persatuan 9
3. Bagaimana? 10
B. Contoh Bersikap dari Ulama Salaf **11**
1. Sahabat Abdullah bin Mas'ud 11
2. Imam Malik bin Anas 12
3. Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i 14
4. Imam Ahmad bin Hanbal 15
C. Imam Masjidil-Haram di Indonesia **16**
D. Membiarkan Keharaman **19**
E. Nasihat Shaikh Ibnu Taimiyah **22**
F. *Amar Makruf Nahyi Munkar* dalam Perbedaan pendapat **24**
1. Ibn al-'Arabiy (543 H) 24
2. Al-Khatib al-Baghdadi (463 H) 24
3. Imam Ahmad bin Hanbal (241 H) 25
4. Imam an-Nawawi (676 H) 25
5. Imam Ibnu Taimiyah (728 H) 25
Profil Penulis **27**

Pengantar

Dulu, kita mungkin pernah mendengar beberapa orang menyebut *“kalo Indonesia mah, madzhabnya Syafi’i!”.* ya. Kalimat ini sangat masyhur sekali. Tapi itu dulu. Penulis rasa, pernyataan seperti itu sudah tidak cocok untuk zaman sekarang walaupun tidak mutlak salah.

Tidak salah, karena memang Islam datang ke negeri kita tercinta ini melalui para da’i-da’I hadramaut, yaman yang kesemuanya bermadzhab al-Syafi’iyyah. Karena sejak dulu, Islam berjalan di negeri ini dengan gaya dan wawasan al-Syafi’iyyah yang sangat kental sekali.

Sejak kecil kita diajarkan bahwa anjing dan babi itu hewan najis. Najis sekali pokoknya. Hidupnya najis apalagi bangkainya. Maka bergaul dengan anjing atau bahkan babi bagi kebanyakan muslim Indonesia itu bukan sesuatu yang lazim. Karena sama saja berdekatan dengan najis.

Sejak dulu, ibu-ibu Indonesia itu paham dan sadar bahwa tidak boleh dia masuk masjid jika dalam keadaan haidh. Itu ajaran al-Syafi’iyyah. Sejak dulu juga orang Indonesia sudah terbiasa bahwa bersentuhan dengan lawan jenis, termasuk istri itu membatalkan wudhu.

Sejak kecil juga kita diajarkan untuk membaca surat al-fatihah dalam shalat dan *bismillah*-nya juga dibaca serta dikeraskan; karena memang begitu rukun shalat dalam madzhab al-Syafi’iyyah.

Kita juga sejak lama sudah terbiasa bahwa kotoran hewan itu tidak boleh ada pada pakaian dan tempat shalat kita karena memang itu najis, baik hewan yang halal atau juga hewan yang haram dagingnya dimakan. Pokoknya kalau sudah kotoran, ya najis. Itu pendapat al-Syafi'iyyah.

Nah. Untuk saat ini, rasanya pernyataan "*indonesai mah, madzhabnya syafi'I*" kurang lagi cocok. Melihat banyaknya amaliyah orang *zaman now* yang sudah tidak lagi *syafi'iyyah oriented.* Dan juga banyaknya pendapat-pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat syafi'iyyah yang diamalkan dan diajarkan.

Itu wajar memang. Karena seiring perkembangan zaman, keinginan orang Islam Indonesia untuk mempelajari ilmu agama membuat mereka akhirnya keluar dari Indonesia dan mempelajarinya dari sumber "asli"; yakni Negara-negara timur tengah, yang bukan tidak mungkin madzhab mayoritas di negeri sana tidak sama dengan negeri kita.

Akhirnya ketika mereka pulang dari masa studinya, dan memabawa ilmunya ke negeri ini lalu mengajarkannya, di sini kemudian timbul perbedaan dan tentu bagi sebagaian orang menjadi masalah.

Bahkan bukan hanya mengajar, sebagian orang malah mendirikan pesantren dan sekolah-sekolah yang di dalamnya diajarkan bukan kurikulumnya Indonesia, akan tetapi memakai kurikulum negeri di mana mereka memperoleh ilmu. Bahkan kitab dan pengajarnya pun di-import langsung dari negeri luar.

Ini yang kemudian menjadikan Indonesia tidak lagi al-Syafi'iyyah. Dan ini bukan kesalahan apalagi keburukan. Karena memang perbedaan itu tidak bisa dibendung dan keinginan belajar ke laur negeri tidak bisa ditahan.

Jadi, bukan perbedaannya yang dihabisi, akan tetapi pribadi kita masing-masinglah yang harus bersiap diri menghadapi perbedaan itu.

Dan buku kecil ini adalah upaya penuls untuk berbagi kepada pembaca tentang sedikit informasi yang penulis punya terkait bagaimana bersikap di tengah perbedaan umat yang ada saat ini.

Di dalam buku kecil ini, penulis sajikan beberapa contoh sikap dari ulama, julai zaman sahabat sampai ulama kekinian, bagaimana mereka menyikapi perbedaan yang terjadi dan mereka alami.

Kaidah-kaidah yang ulama tetapkan untuk bersikap dalam perbedaan pun penulis serta dalam buku kecil ini. Tak lupa juga nasihat dari para ulama untuk kita dalam kebingungan menghadapi perbedaan yang ada.

Akhirnya penulis memohon kepada Allah s.w.t., agar apa yang di dala buku kecil ini bisa bermanfaat dan menjadi tambahan amal kebaikan di akhirat.

Selama menikmati.

Ahmad Zarkasih

A. Bijak dalam Berbeda

Dalam litelatur fiqih, kita pasti akan mendapatkan perbedaan-perbedaan (*Ikhtilaf*) pendapat di kalangan ulama, baik itu lintas madzhab atau juga dalam madzhab itu sendiri. Dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam masalah fiqih yang memang tempatnya ulama berijtihad.

Konsekuensi yang harus muncul ketika adanya ijtihad ialah adanya perbedaan itu sendiri. Jadi memang perbedaan dalam masalah fiqih ialah sesuatu yang ada dan bukan diada-adakan. Jadi sebelum lebih jauh mendalami fiqih, seorang harus siap menghadapi perbedaan itu dan bersikap bijak dalam perbedaan itu.

Imam Syathibi dalam kitabnya *Al-Muwafaqat,* meriwayatkan *qoul* Imam Qatadah yang mana *qoul* ini sangat masyhur sekali di kalangan para fuqaha dan pembelajar fiqih:

مَنْ لَمْ يَعْرِفْ الِاخْتِلَافَ لَمْ يشمَّ أنفُه الْفِقْهَ

"Siapa yang tidak tahu (Tidak mengakui) Ikhtilaf, ia sama sekali tidak bisa mencium Fiqih"[1]

1. Yang Benar Hanya Pendapatku!

Tapi justru ada saja beberapa orang yang saya atau kita dapati, banyak dari mereka yang seakan-akan tidak menerima adannya perbedaan itu dan

[1] Al-Muwafaqat 5/122

memaksakan semua orang sependapat dengan apa yang ia yakini, padahal itu masalah fiqih yang belum ada kata sepakat diantara para ahli fiqih.

Mereka hidup di lingkungan yang sebenarnya tidak buta dengan syariah, yang kemudian orang-orang di lingkungan tersebut sudah terbiasa dengan salah satu pendapat ulama dalam masalah fiqih, dan itu yang menjadi landasan mereka dalam beribadah.

Lalu mereka datang dengan pendapat baru, yang sebelumnya tidak dikenal oleh lingkungan tempat ia tinggal lalu mengumbarnya dengan sambil mengatakan apa yang dilakukan selama ini oleh para penduduk setempat ialah keliru dan salah, bahkan itu menyalahi sunnah.

Dengan bangganya mereka mengatakan itu dan sudah pasti perkara semacam ini menimbulkan gesekan yang amat berbekas diantara masyarakat sehingga akhirnya perpecahan tidak bisa lagi dihindari. Hanya karena ada beberapa orang yang tidak paham betul dengan masalah fiqih, akhirnya persatuan yang sudah sekian lama dibangun roboh seketika.

Padahal memperkuat persatuan dan menutup jalan perpecahan jauh lebih baik, dan semua orang sepakat ini. caranya dengan tidak menimbulkan gesekan di masyarakat dengan hal-hal fiqih yang statusnya masih dalam perdebatan, lalu menonjolkan perbedaannya di depan khalayak dangan bumbu *"Ini pendapat yang sesuai Sunnah!".*

Secara langsung mengatakan bahwa yang selama ini dilakukan oleh sekelilingnya ialah jauh dari kata sunnah, lebih dalam lagi bahwa yang dilakukan khalayak sebelumnya adalah menyelisih sunnah, padahal mereka melakukan itu bukan tanpa dasar, tapi justru dengan dasar dalil, hanya saja si pembawa berita *"sunnah"* itu yang tidak tahu adanya perbedaan pendapat.

Berbeda pendapat bukanlah sesuatu yang keliru dan disalahkan, akan tetapi jika perbedaan itu ditonjolkan depan khalayak yang sudah paten memakai satu pendapat, bukan tidak mungkin terjadi perpecahan. Apalagi sampai keluar statemen bahwa *"ini yang benar, dan yang dilakukan selama ini menyalahi sunnah!",* tentu yang seperti ini rawan membuahkan perpecahan.

2. Ulama Fiqih Sadar Persatuan

Kalau mau berbeda ya silahkan saja, hanya perlu dijaga jangan sampai menonjolkan itu depan khalayak yang akhirnya menimbulkan gesekan. Bukankah seorang muslim dituntut untuk menjaga harmonisasi persatuan antara sesama muslim?

Mungkin beberapa orang lupa atau tidak tahu

bahwa ada kaidah fiqih yang sangat menggambarkan sekali bagaimana ulama fiqih itu benar-benar peduli akan terwujudnya persatuan umat walaupun dalam bingkai perbedaan pendapat.

الْخُرُوْجُ مِنَ الْخِلَافِ أَوْلَى وَأَفْضَلُ

“Keluar dari perbedaan adalah lebih utama dan lebih baik”[2]

Ini dijelaskan oleh Imam Taajuddin Al-Subki dalam kitab *Al-Asybah wa Al-Nazoir.* Ketika membahas ini dalam kitabnya, beliau seperti menasihati bahwa perbedaan dalam masalah fiqih itu sesuatu yang tidak bisa dihindari, maka kita lah yang harusnya cerdas dalam menyikapi itu.

3. Bagaimana?

Dengan tidak menimbulkan sesuatu yang akhirnya malah melahirkan silang pendapat tajam di depan khalayak, yang padahal perkara itu bukanlah perkara yang sampai pada pada level *Ijma’,* itu masalah yang terbuka ijtihad di dalamnya.

---

[2] Al-Asybah wa Al-Nazhoir li Al-Subki 1/111

Dengan tidak juga menonjolkan itu depan khalayak yang punya pendapat berbeda, dan tetap hidup seirama dengan mereka. Toh tidak ada yang salah mengikuti alur khalayak dalam masalah fiqih, kenapa harus memaksakan satu pendapat yang akhirnya malah jadi boomerang lalu merobohkan persatuan yang sudah ada.

Saking agungnya kandungan kaidah ini, Imam Taajuddin Al-Subki mengatakan banyak ahli fiqih yang menyangka bahwa kaidah ini adalah kaidah fiqih yang telah disepakati oleh seluruh ulama dan menjadi ‘*Ijma’.*

Maka mengikuti khalayak dengan tujuan maslahat, yaitu persatuan tentu jadi pilihan yang solutif, bukan malah memperuncing keadaan. Bukankah kita sudah banyak menerima contoh itu dari para pendahulu *(salaf)* kita?

B. Contoh Bersikap dari Ulama Salaf

1. Sahabat Abdullah bin Mas’ud

Sahabat Abdullah bin Mas’ud dengan tegas menyatakan bahwa seorang musafir, afdholnya ialah sholat *qashar,* tidak *tamm* (sempurna), jika ada musafir yang sholatnya sempurna 4 rokaat, beliau mengatakan itu adalah *mukholafatul-aula* مخالفة الأولى (menyelisih pendapat yang utama).

Akan tetapi dengan rela ia meninggalkan pendapatnya dan ikut sholat sempurna 4 rokaat di belakang Utsman bin Affan yang memandang berbeda dengannya dalam masalah ini. lalu Ibnu

Mas'ud ditanya: *"kau mengkritik Utsman, tapi kenapa kau mnegikutinya sholat 4 rokaat?"*. Ibn Mas'ud menjawab:الخلاف شر *"berbeda itu buruk!"*.[3]

Karena tahu, bahwa jika ia menonjolkan perbedaan itu depan umum yang tidak semuanya paham masalah tersebut, Ibnu Mas'ud memilih untuk tetap mengikuti Utsman walaupun itu menyelisih pandangannya sendiri.

2. Imam Malik bin Anas

Tentu juga kita tahu cerita tentang Imam Malik yang ditawari oleh Khalifah Al-Manshur untuk menjadikan bukunya *"Al-Muwatho'"* sebagai kitab Negara yang menjadi pegangan hukum bagi rakyatnya. Namun Imam malik menolak langsung tawaran itu:

يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَا تَفْعَلْ هَذَا فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ سَبَقَتْ إِلَيْهِمْ أَقَاوِيْلُ، وَسَمِعُوْا أَحَادِيْثَ، وَرَوَوْا رِوَايَاتٍ، وَأَخَذَ كُلُّ قَوْمٍ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِمْ

> *"wahai Amirul-mukminin, jangan lakukan itu! Orang-orang sudah terbiasa dengan pendapat-pendapat yang mereka dengar sebelumnya, mereka telah mendengar hadits-hadits, mereka juga telah melihat periwayatan, dan setiap kaum telah melakukan ibadah sesuai pendapat yang*

[3] Fathul-Baari 2/564

mereka ambil sebelumnya” [4]

Imam Malik tidak memaksakan itu karena khawatir nantinya akan terjadi perpecahan kalau nantinya penduduk dipaksa untuk mengikuti Imam Malik sedangkan mereka telah beribadah sesuai pendapat ulama yang mereka ikuti sebelumnya.

Padahal jika Ima Malik mau, beliau bisa saja mengatakan “ya” kepada Khalifah dan akhirnya kitab yang beliau susun dipelajari dan diamalkan oleh seluruh Umat Islam seantero Abbasiah ketika itu. Akan tetapi Imam Malik memlilih untuk tidak memberatkan umat lain dengan pendapat yang tidak biasa bagi mereka.

Itu juga berarti sang imam tidak menganggap bahwa apa yang beliau susun dan fatwa-fatwanya

---

[4] Hujjatullah Al-Balighoh 1/307

bukanlah satu-satunya kebenaran yang mana orang tidak boleh berbeda dengannya. Itu karenanya beliau membiarkan umat lain di belahan dunia lain mengikuti ulama yang memang sudah menjadi rujukan lebih dulu.

3. Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i

Kita juga tahu secara detail bagaimana Imam Syafi'i meninggalkan qunut subuh ketika menjadi Imam untuk para pengikut Imam Abu Hanifah yang tidak melihat adanya kesunahan qunut dalam sholat subuh, di masjid dekat makam Imam Abu Hanifah.

Padahal Imam Syafi'i-lah pelopor qunut subuh dan menjadikannya sunnah muakkad dalam sholat subuh yang jika meninggalkannya, maka sunnah diganti dengan sujud sahwi. Tapi beliau rela meninggalkan itu, karena tahu dimana ia saat itu.

Ini terjadi ketika beliau (Muhammad bin Idri al-Syafi'i) diundang oleh Imam Muhammad bin Hasan al-Syaibani (murid Imam Abu Hanifah) untuk mengajar di madrasah Abi Hanifah selepas shalat Subuh berjamaah, yang memang itu jadwal rutin di madrasah tersebut.

4. Imam Ahmad bin Hanbal

Kita juga tahu betul bahwa Imam Ahmad bin Hanbal punya pendapat yang mengatakan bahwa orang mimisan, yang keluar darah dari hidungnya itu batal wudhunya, sama seperti orang yang berbekam.

Akan tetapi ketika ia ditanya: *“bagaimana jika imam yang sedang mengimami dan anda dalam barisan makmum, lalu ia keluar darah (luka) dan tidak berwudhu lagi, apakah anda tetap sholat di belakangnya?”*, Imam Ahmad menjawab:

كَيْفَ لَا أُصَلِّي خَلْفَ الإِمَامِ مَالِك وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ

“bagaimana mungkin aku tidak mau sholat di belakang Imam Malik dan Sa’id bin Al-musayyib?”[5]

[5] Abad Al-Ikhtilaf fi Al-Islam 117

Indikasinya bahwa Imam Malik dan Imam Sa'id bin Al-Musayyib berbeda pandangan dengan Imam Ahmad dalam Masalah orang yang keluar darah dari tubuh, apakah batal wudhu atau tidak? tapi Imam Ahmad tidak menyalahkan mereka dan justru tetap mengikuti sholat di belakangnya. Hebat bukan?

C. Imam Masjidil-Haram di Indonesia

Ada peristiwa keagamaan menarik yang terjadi di tahun 2014 lalu. Tepatnya pada tanggal 31 oktober 2014. Ketika itu Indonesia kedatangan tamu agung dari Kerajaan Arab Saudi; yakni Imam Masjidil-Haram; Imam Abdurrahman al-Sudais.

Beliau ini yang rekaman suara bacaan al-Qur'an-nya sudah banyak tersebar ke seluruh pelosok dunia termasuk Indonesia. Bahkan banyak *qari* di Indonesia yang mengagumi dan akhirnya men-*jiplak* gaya *tartil* juga langgam bacaan beliau.

Kedatangan Imam besar Masjid Ka'bah tersebut

dimanfaatkan oleh kementrian agama dan juga umat Islam Indonesia untuk memberikan taushiah pada ragam acara yang diadakan di negeri ini. Termasuk Imam Besar masjid Istiqlal, yang ketika itu dijabat oleh (alm) Prof. Dr. Ali Mustafa Ya’kub, yang meminta Imam Abdurrahman al-Sudais untuk menjadi KHatib dan Imam shalat Jumat di masjid terbesar se-Asia Tenggara tersebut.

Ini yang unik. Bagi anda yang pernah haji atau umrah, atau setidaknya sering melihat dan memperhatikan kegiatan shalat berjamaah di masjid al-haram melalui layar kaca, pasti menemukan bahwa Imam-Imam di masjid itu tidak sekalipun mengeraskan bacaan *Bismillah* sebelum memulai al-Fatihah. Dan memang selalu begitu.

Itu karena memang imam-imam tersebut bermadzhab al-hanabilah atau Hanbali yang mena pada ketetapannya, tidak diperkenankan mengeraskan *bismillah* sebelum memulai al-Fatihah, walau sejatinya mereka membacanya tapi tidak dikeraskan.

Dan madzhab al-Hanabilah di Saudi Arabia itu seperti madzhab al-Syafi’iyyah di Indonesia, sudah menjadi karakter khas bahkan menjadi DNA-Fiqh-nya orang Indonesia; bahwa bersentuhan dengan lawan jenis termasuk Istri itu membatalkan wudhu. Orang Indonesia juga beranggapan bahwa seluruh kotoran hewan yang halal dagingnya itu najis. Karenanya wajar jika ada keributan ketika ada seorang ustadz mengatakan bahwa kencing kucing tidak najis. Ayam yang halal dagingnya dimakan saja

najis, apalagi kucing.

Begitu juga di Saudi Arabia, sejak kecil, penduduknya diajarkan wawasan-wawasan ke-Hanbali-an, termasuk tidak mengeraskan *bismillah* sebelum al-Fatihah. Nah, yang dilakukan oleh para Imam-Imam Masjidil-Haram itu ya mengikuti apa yang sudah mereka pelajari sejak kecil.

Ini menariknya. Imam Abdurrahman al-Sudais saat di Indonesia yang lalu, yang setiap jadi Imam Shalat di Masjidil-Haram tidak pernah mengeraskan *bismillah* sebelum al-Fatihah; karena bermadzhab hanbali, di Masjid Istiqlal ketika itu justru beliau mengeraskan bacaan *Bismillah*-nya. Mungkin ini pertama kali bagi beliau mengimami dan mengeraskan *bismillah.* Bukan tanpa sebab. Itu dilakukan oleh beliau karena beliau mengerti dan paham bahwa Indonesia ini adalah Negeri al-Syafi'iyyah. Dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang al-Syafi'iyyah mengeraskan *bismillah* ketika membaca al-Fatihah.

Lihat bagaimana bijaknya sang Imam Masjidil-Haram! Beliau tidak jumawa dengan statusnya Imam al-haram al-Makkiy dengan emmaksakan orang lain mengikuti gayanya, akan tetapi beliau menghormati dan 'menanggalkan' sebentar ke-hanbali-annya karena tahu di mana beliau berada.

Ini yang disebut dengan pribahasa "di mana bumi dipijak, di situ langit dijungjung". Berada di mana kita, haruslah menghormati adat dan kebiasaan yang berlaku di tanah tersebut, selama memang tidak melanggar syariah.

Untuk tahu bagaimama kejadian di masjid Istiqlal tersebut; silahkan berselancar ke media dan laman-laman video online tentang Imam Abdurrahman al-Sudais menjadi Imam Shalat Jumat di Masjid Istiqlal.

D. Membiarkan Keharaman

Mungkin akan dikatakan: *"Bagaimana bisa membiarkan mereka mengerjakan yang haram?".* Perkataan seperti ini, atau lebih tepatnya pertanyaan seperti ini memang wajar ditanyakan, jika kita meyakini keharaman sesuatu, sedangkan yang lain tidak dan mengerjakan.

Tapi ini membuahkan pertanyaan balik, "haram menurut siapa?", "apakah semua ulama sepakat keharamannya?".

Dalam masalah ini, ada kaidah fiqih yang mana ulama memegang itu demi tidak terjadi perkara saling menyalahkan satu sama lain. Yaitu:

لَا يُنْكَرُ الْمُخْتَلَفُ فِيهِ وَإِنَّمَا يُنْكَرُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ

“Tidak boleh menginkari perkara yang (keharamannya) masih diperdebatkan, tapi (harus) menginkari perkara yang (keharamannya) sudah disepakati”[6]

Ini dijelaskan secara gamblang oleh Imam Al-Suyuthi dalam kitabnya yang memang ditulis untuk membahas kaidah-kaidah fiqih, *Al-Asybah wa Al-Nazhoir,* bahwa kita tidak bisa seenaknya menyalahkan orang lain yang melakukan sebuah perkara yang haramnya masih diperdebatkan. Mungkin saja, ia berpegang dengan pendapat yang tidak mengharamkan itu, berbeda dengan apa yang kita pegang.

Akan tetapi jika keharaman sesuatu itu sudah disepakati, seperti haramnya zina, mencuri, korupsi, riba, meninggalkan sholat, dan sejenisnya, maka tidak ada kata kompromi lagi. Kalau dia sudah disepakati haram, sudah tidak ada lagi toleransi untuk mereka yang mau melakukannya.

[6] Al-Asybah wa Al-Nazhoir li Al-Suyuthi 158

Di sini ulama fiqih sangat memperhatikan keberlangsungan hidup harmonis antar sesama, dengan tidak menyalahkan siapa yang berbeda dengan apa yang kita yakini, selama memang apa yang diyakininya itu bersandar kepada pendapat ulama lain yang juga muktamad.

Kalau kemudian muncul lagi pertanyaan, *“jika ada 2 pendapat, mana yang lebih baik?”.* Ini harus diluruskan bahwa dalam masalah fiqih yang hamper kesemua masalah tersebut adalah *Dzanniyat;* yang kemungkinan terbukanya perbedaan sangat besar sekali, tidak elok dan bukan sesuatu yang dianjurkan jika mengatakan bahwa pendapat A lebih baik dari pendapat B, karena sejatinya kedua pendapat tersebut adalah sama dan di level yang tidak berbeda.

Imam Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitabnya *Raudhah-an-Nadzir* pada Bab *Taqlid:*

لأنه ليس قول بعضهم أولى من البعض

“karena pendapat satu tidak lebih baik diantara yang lainnya”

Maka, tidak bisa seorang mengatakan pendapat sheikh fulan lebih baik dari pada Sheikh Fulan. Karena memang bagaiaman kita tahu itu lebih baik dari yang ini padahal kita juga tidak tahu hakikatnya.

Jadi, cara yang baik adalah mengikuti pendapat yang satu lalu mengamalkannya tanpa harus menyalahkan pendapat lain juga tidak memaksakan

orng lain mengikuti pendapat yang kita ikut.

E. Nasihat Shaikh Ibnu Taimiyah

Shaikh Ibnu taimiyah memberikan petuah indah bagi kita umat Islam dalam hal bagaimana bersikap di tengah perbedaan umat ini. Dikutip dari *Majmu' al-Fatawa (20/293)*, beliau mengungkapkan:

تَنَازَعَ الْمُسْلِمُونَ : أَيُّهُمَا أَفْضَلُ التَّرْجِيعُ فِي الْأَذَانِ أَوْ تَرْكُهُ ؟ أَوْ إفْرَادُ الْإِقَامَةِ أَوْ تَثْنِيَتُهَا ؟ وَصَلَاةُ الْفَجْرِ بِغَلَسٍ أَوْ الْإِسْفَارُ بِهَا ؟ وَالْقُنُوتُ فِي الْفَجْرِ أَوْ تَرْكُهُ ؟ وَالْجَهْرُ بِالتَّسْمِيَةِ ؛ أَوْ الْمُخَافَتَةُ بِهَا ؛ أَوْ تَرْكُ قِرَاءَتِهَا ؟ وَنَحْوُ ذَلِكَ

Orang-orang Islam berselisih: mana yang afdhal tarji' (melirihkan syahadat) dalam adzan atau tidak perlu tarji'? iqamah disebut satu kali atau diulang 2 kali (seperti adzan)?, shalat subuh di awal waktu (masih gelap) atau menunggu hingga mulai terang (isfar)? Qunut di shalat subuh atau

tidak qunut? Menjaherkan bismillah atau melirihkan saja, atau memang tidak perlu dibaca saja? Dan perbedaan sejenisnya …

فَهَذِهِ مَسَائِلُ الِاجْتِهَادِ الَّتِي تَنَازَعَ فِيهَا السَّلَفُ وَالْأَئِمَّةُ فَكُلٌّ مِنْهُمْ أَقَرَّ الْآخَرَ عَلَى اجْتِهَادِهِ مَنْ كَانَ فِيهَا أَصَابَ الْحَقَّ فَلَهُ أَجْرَانِ وَمَنْ كَانَ قَدْ اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَخَطَؤُهُ مَغْفُورٌ لَهُ

Masalah-masalah tersebut adalah masalah yang sifatnya ijtihadiy yang ulama salaf dan para imam sejak dulu memang sudah berselisih. Akan tetapi mereka dengan perselisihan tetap saling mengakui ijtihad yang lain (tidak menyalahkan), siapa yang ijtihadnya benar, ia mendapat 2 pahala, dan yang ijtihadnya salah dia mendapat satu pahala dan kesalahannya diampuni …

فَمَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى مَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ مَالِكٍ وَمَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ أَحْمَدَ لَمْ يُنْكِرْ عَلَى مَنْ تَرَجَّحَ عِنْدَهُ تَقْلِيدُ الشَّافِعِيِّ وَنَحْوُ ذَلِكَ

Siapa yang merasa bahwa mengikuti syafi’i itu lebih baik, maka ia tidak boleh menginkari orang yang mengikuti Malik. Yang lebih memilih

mengikuti Ahmad tidak boleh menginkari orang yang mengikuti syafi'i dan begitu juga seterusnya.

F. *Amar Makruf Nahyi Munkar* dalam Perbedaan pendapat

Sebagai penutup buku kecil ini, penulis akan sajikan nasihat-nasihat ulama dalam kaitannya kita menunaikan kewajiban *amar makruf nahyi munkar* jika bersentuhan dengan perbedaan pendapat dalam masalah-maalah agama.

1. Ibn al-'Arabiy (543 H)

فإن العالم لا ينضج حتى يترفع عن العصبية المذهبية

Sesungguhnya, seorang berilmu itu belum matang keilmuannya jika tidak meninggalkan fanatisme madzhab (Ibn al-'Arabiy dalam *al-'Awashim min al-Qawashim, hal. 17)*

2. Al-Khatib al-Baghdadi (463 H)

إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ الَّذِي قَدِ اخْتُلِفَ فِيهِ وَأَنْتَ تَرَى غَيْرَهُ فَلَا تَنْهَهُ

Sufyan al-Tsauri berkata: "jika kamu melihat orang lain mengamalkan sesuatu yang masih diperselisihkan hukumnya dan kamu berpendapat berbeda dengannya, maka jangan larang dia". (al-

Khatib al-Baghdadi dalam al-Faqih wa al-Mutafaqqih 2/136)

3. Imam Ahmad bin Hanbal (241 H)

وَقَدْ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ الْمَرُّوذِيِّ لَا يَنْبَغِي لِلْفَقِيهِ أَنْ يَحْمِلَ النَّاسَ عَلَى مَذْهَبِهِ. وَلَا يُشَدِّد

Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh al-Marudzi berkata: "seorang ahli fiqih tidak pantas memaksa orang untuk mengikuti madzhabnya dan bersikap keras (bagi yang menyelisih)". (Ibn al-Muflih dalam al-Adab al-Syar'iyyah 1/166)

4. Imam an-Nawawi (676 H)

لَيْسَ لِلْمُفْتِي وَلَا لِلْقَاضِي أَنْ يَعْتَرِضَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ نَصًّا أَوْ اجماعا أوقياسا جَلِيًّا وَاللَّهُ أَعْلَمُ

Seorang mufti tidak pantas berseteru dengan orang yang menyelisih fatwanya, selama ia (yang berbeda) tidak menyelisih nash, atau ijma' atau qiyas jaliy". (Imam al-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim 2/24)

5. Imam Ibnu Taimiyah (728 H)

فَإِنَّ الْقَصْدَ وَالْعَمَلَ إِنْ لَمْ يَكُنْ بِعِلْمٍ كَانَ جَهْلًا وَضَلَالًا وَاتِّبَاعًا لِلْهَوَى

"sejatinya maksud/tujuan (yang baik) dan

pekerjaan yang tidak dibarengi dengan ilmu, itu berarti kebodohan dan kesesatan serta hanya mengikuti hawa nafsu" (Imam Ibnu Taimiyah dalam al-Istiqamah 2/230)

Wallahu a'lam

□

Profil Penulis

Saat ini penulis tergabung dalam Tim Asatidz di Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain aktif menulis, juga menghadiri undangan dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya.

Secara rutin menjadi nara sumber pada acara YASALUNAK di Share Channel tv. Selain itu, beliau juga tercatat sebagai dewan pengajar di Pesantren Mahasiswa Ihya' Qalbun Salim di Lebak Bulus Jakarta.

Penulis sekarang tinggal bersama keluarga di daerah Kampung Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur. Untuk menghubungi penulis, bisa melalui media Whatsapp di 081399016907, atau juga

melalui email pribadinya: zarkasih20@gmail.com.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com